



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP VERIFIKASI PARTAI
POLITIK OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

***YURIDISM STUDY OF PARTY VERIFICATION BY
PUBLIC ELECTION COMMITTEE BE BASED ON LAW
NUMBER 8 ON 2012 ABOUT THE ELECTION OF
DELEGATION CITIZEN COUNCIL, DELEGATION
TERRITORY COUNCIL AND DELEGATION CITIZEN
TERRITORY COUNCIL***

**REVITA INDAH SETIYAWATI
NIM.090710101265**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP VERIFIKASI PARTAI
POLITIK OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

***YURIDISM STUDY OF PARTY VERIFICATION BY
PUBLIC ELECTION COMMITTEE BE BASED ON LAW
NUMBER 8 ON 2012 ABOUT THE ELECTION OF
DELEGATION CITIZEN COUNCIL, DELEGATION
TERRITORY COUNCIL AND DELEGATION CITIZEN
TERRITORY COUNCIL***

REVITA INDAH SETIYAWATI
NIM. 090710101265

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

*” Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi
berusahalah untuk menjadi manusia yang berguna ”*

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sutrisno, S.E. dan Ibu Titik Hikmawati, yang telah memberikan pengorbanan, membesarkan, mendoakan, membimbing, dan memberi kasih sayang selama ini serta dukungan dalam hal apapun yang tidak akan pernah tergantikan oleh suatu apapun;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Segenap Guru dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai oleh suatu apapun.

PRASYARAT GELAR

KAJIAN YURIDIS TERHADAP VERIFIKASI PARTAI POLITIK OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

YURIDISM STUDY OF PARTY VERIFICATION BY PUBLIC ELECTION COMMITTEE BE BASED ON LAW NUMBER 8 ON 2012 ABOUT THE ELECTION OF DELEGATION CITIZEN COUNCIL, DELEGATION TERRITORY COUNCIL AND DELEGATION CITIZEN TERRITORY COUNCIL

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

REVITA INDAH SETIYAWATI
NIM. 090710101265

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 4 SEPTEMBER 2013**

Oleh:

Pembimbing,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 19710501 199303 1001

Pembantu Pembimbing,

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H
NIP. 19700410 199802 1001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

KAJIAN YURIDIS TERHADAP VERIFIKASI PARTAI POLITIK OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

YURIDISM STUDY OF PARTY VERIFICATION BY PUBLIC ELECTION COMMITTEE BE BASED ON LAW NUMBER 8 ON 2012 ABOUT THE ELECTION OF DELEGATION CITIZEN COUNCIL, DELEGATION TERRITORY COUNCIL AND DELEGATION CITIZEN TERRITORY COUNCIL

Oleh :

**REVITA INDAH SETIYAWATI
NIM. 090710101265**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 19710501 199303 1001

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H
NIP. 19700410 199802 1001

**Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 19710501 199303 1001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 17
Bulan : September
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

H.EDY MULYONO, S.H., M.Hum.
NIP. 19680219 199201 1 001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP: 19780531 200501 2 001

Anggota Penguji :

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H,M.Hum :.....
NIP. 19710501 199303 1 001

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H,M.H :.....
NIP. 19700410 199802 1 001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, taufik, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan, serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP VERIFIKASI PARTAI POLITIK OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan sepenuh hati yang ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing yang telah memberikan inspirasi dan banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan, memberikan ilmu, konsultasi dan nasehat yang bermanfaat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan inspirasi dan banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membantu dan membimbing penulis di tengah kesibukan dan aktifitas yang begitu padat hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Bapak H. Edy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;

4. Ibu Rosita Indrayati, S.H, M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr.Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum., atas kesempatan yang diberikan kepada penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr.Nurul Ghufro, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang tanpa lelah telah mengamalkan ilmunya selama menempuh studi, sehingga memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan penulis;
9. Seluruh pegawai dan para karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Kedua orang tua, Bapak Sutrisno, S.E. dan Ibu Titik Hikmawati yang terkasih, tercinta dan tersayang, terimakasih yang tak mungkin terbalaskan atas segala pengorbanan, motivasi, nasihat, doa, kasih sayangnya, dukungan, perhatian dan kepercayaan yang diberikan kepadaku selama ini yang tak bisa terbalaskan dengan apapun.
11. Kakak tercinta dan tersayang Ananda Pratama Setyawan dan Desi Natalia Mandasari serta adik kecilku tercinta Alkhalifi Danish Razqa Deandra terima kasih atas segala dukungan dan doa yang diberikan selama ini;
12. Mas Risano Rediale, S.H. yang tercinta dan tersayang, terimakasih telah meluangkan waktu dan selalu setia untuk menemani selama ini, yang selalu memberikan semangat dan motivasi walaupun dengan sedikit emosi agar Skripsi ini cepat terselesaikan, yang selalu sabar dalam menghadapi segala

tingkah laku penulis, dan selalu membuat penulis bahagia dengan semua kasih sayang yang telah diberikan;

13. Sahabat tercinta dan tersayang Kynantie Dani Ananda dan Roudhatul Jannah, S.H., terimakasih telah banyak memberi bantuan, menemani kemanapun dan dimanapun, memberikan keceriaan dan sudah banyak membantuku dalam menyelesaikan Skripsi;
14. Sahabat setia penulis Cahya Dwi Irani, terimakasih atas segala motivasi dan semangat yang diberikan serta menjadi pelepas penat ketika berada di rumah tercinta;
15. Sahabat dan sahabati seperjuangan (Maghfirotn Nisa, Devi Indah Sari, S.H., Astin Arini, S.H., Muslimin, S.H., Asyikul Firdaus, Yanita Oelivia, Ratna Triwahyuni, Norista Sofi Yanti, Denis Anggun Prameswari, S.H., Koko Roby Yahya, S.H., Mahari Hepi Dovilla), terimakasih telah memberikan keceriaan dan kekompakan selama perkuliahan dari awal semester walaupun akhirnya harus terpisah karena kepentingan masing-masing;
16. Teman-teman Kuliah Kerja di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember (Hindun Shabrina, Bintana Afiyah Parahita, Aldis Rully, MAS Rizal AM, Andiny Rachmadani E) yang selalu kompak dalam menjalankan tugas kerja yang diberikan saat magang, memberikan keceriaan serta nasihat-nasihat yang berguna bagi penulis;
17. Teman-teman kosan Nias 2 No.33 tanpa terkecuali serta Om dan Tante Kos;
18. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember semuanya tak terkecuali terimakasih telah memberikan kenangan indah di kampus tercinta ini;
19. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan secara keseluruhan atas bantuan dan perhatiannya baik langsung maupun tidak langsung serta inspirasinya bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT satu dari sekian mimpi terwujud. Semoga Allah SWT menganugerahkan dan memberikan balasan rahmat serta hidayahNya yang berharga atas segala jasa dan kebaikan yang telah mereka berikan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi

kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 10 September 2013

Penulis

REVITA INDAH SETIYAWATI

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Revita Indah Setiyawati

NIM : 090710101265

Menyatakan bahwa sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

“KAJIAN YURIDIS TERHADAP VERIFIKASI PARTAI POLITIK OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

(Revita Indah Setiyawati)

NIM.090710101265

RINGKASAN

Banyaknya partai politik dalam mengambil bagian sebagai infrastruktur yang terlibat dalam perlengkapan suprastruktur Negara tidak menjamin Negara tersebut dapat berjalan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu penyederhanaan partai politik merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan karena dengan jumlah partai yang terlalu besar, aspirasi pelaksanaan pemerintahan akan sulit berjalan dengan lancar sebab ada banyak kepentingan yang terlibat didalamnya. Penyederhanaan partai merupakan tugas dan wewenang dari Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum sendiri merupakan lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Pemilihan Umum melakukan penyederhanaan partai dengan cara melakukan verifikasi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berkaitan dengan verifikasi partai politik. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah mengenai: *Pertama*, verifikasi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum apakah tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Kedua*, implikasi hukum dari adanya verifikasi terhadap partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami verifikasi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum apakah tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, untuk mengetahui dan memahami implikasi hukum dari adanya verifikasi terhadap partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*). Selanjutnya bahan hukum yang digunakan adalah

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Hasil tersebut dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).

Pada pembahasan akan menjawab rumusan masalah yaitu mengenai proses dari pelaksanaan verifikasi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia karena dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum wajib melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum serta proses verifikasi tersebut harus selesai dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. Implikasi hukum yang timbul dari adanya verifikasi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum tersebut baik terhadap partai politik itu sendiri maupun masyarakat pada umumnya.

Kesimpulan dalam skripsi ini adanya kewajiban untuk melakukan verifikasi kepada setiap partai politik calon peserta pemilihan umum yang terdapat dalam Pasal 16 tersebut seharusnya sudah dipikirkan secara matang akan adanya akibat dari verifikasi tersebut melihat beberapa Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan tentang kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun pada kenyataannya verifikasi tetap menjadi suatu hal yang wajib dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap partai politik peserta pemilihan umum. Saran yang dapat penulis berikan terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, sebaiknya Komisi Pemilihan Umum menimbang terlebih dahulu hal-hal yang menyangkut kepentingan suatu organisasi partai politik agar tidak terjadi kesenjangan antara partai politik baru ataupun partai politik lama dalam menentukan partai politik peserta pemilihan umum sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL BELAKANG.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
HALAMAN PERNYATAAN	xiii
HALAMAN RINGKASAN	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Tipe Penelitian	7
1.5.2 Pendekatan Masalah	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.5.4 Metode Analisa Bahan Hukum	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Hak Atas Kebebasan Berserikat dan Berkumpul	13

2.2 Partai Politik	15
2.2.1 Pengertian Partai Politik	15
2.2.2 Tujuan dan Fungsi Partai Politik	17
2.3 Komisi Pemilihan Umum.....	21
2.3.1 Pengertian Komisi Pemilihan Umum	21
2.3.2 Verifikasi	26
2.3.3 <i>Electoral Threshold</i> dan <i>Parliamentary Threshold</i>	42
BAB 3. PEMBAHASAN	48
3.1 Verifikasi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	48
3.2 Implikasi hukum dari adanya verifikasi terhadap partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum	57
BAB 4. PENUTUP	67
4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran	68

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Model F1-Parpol
2. Lampiran 1 Model F1-Parpol
3. Lampiran 2 Model F1-Parpol
4. Lampiran 3 Model F1-Parpol
5. Model F2-Parpol
6. Lampiran 1 Model F2-Parpol
7. Lampiran 2 Model F2-Parpol
8. Model F3-Parpol
9. Model F4-Parpol
10. Lampiran Model F4-Parpol
11. Model F5-Parpol
12. Lampiran Model F5-Parpol
13. Model F6-Parpol
14. Lampiran Model F6-Parpol
15. Model F7-Parpol
16. Model F8-Parpol
17. Lampiran 1 Model F8-Parpol
18. Lampiran 2 Model F8-Parpol
19. Model F9-Parpol
20. Model F10-Parpol
21. Model F11-Parpol